

Takhrij Hadist Tentang Zakat Fitrah Menggunakan Metode *Tashih, Muqoronah, Tahlil, Tarjih, dan Takhkim (TMT3)*

Agung Fauzan^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; agungfauzan8123@gmail.com

* Correspondence: agungfauzan8123@gmail.com

Received: 11/1/2021; Accepted: 26/1/2023; Published: 28/2/2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas Takhrij Hadis Hukum Zakat Fitrah beserta Cara dan Waktu Ditunaikannya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif yang merupakan studi untuk mengkaji sanad hadis dengan metode TMT3; *Tashih, Muqoronah, Tahlil, Tarjih dan Takhkim*. Hasil dan pembahasan ini mencakup kepada biodata perawi, masalah yang terdapat pada hadis, skema sanad dan hasil takhrij hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dikaji dari kualitasnya hadis ini *Shahih* dikarenakan sanad bersambung dan tidak terdapat 'illat, serta sanad yang shahih. Adapun yang meriwayatkan hadis ini adalah Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan An-Nasa'i dan Musnad Ahmad.

Kata Kunci: Hadis; Takhrij; Zakat Fitrah

Abstract: This study aims to discuss the Takhrij Hadith of the Law of Zakat Fitrah along with the Way and Time to Perform it. This research is a qualitative type of research which is a study to study sanad hadith using the TMT3 method; *Tashih, Muqoronah, Tahlil, Tarjih and Takhkim*. The results and discussion include the biodata of the narrator, the problems found in the hadith, the sanad scheme and the results of takhrij hadith. This study concludes that examined from the quality of this hadith, it is Sahih because the sanad is continuous and there is no 'illat, and the sanad is authentic. Those who narrated this hadith were Sahih Bukhori, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i and Musnad Ahmad.

Kata Kunci: Hadith; Takhrij; Zakat al-Fitr

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-qur'an dan memiliki peranan penting dalam penetapan hukum Islam. Dalam memahami hadis, banyak sekali persoalan yang perlu dikaji, baik dari segi sanad maupun matannya. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis, maka perlu adanya penelitian (Dalimunthe & Rahmah, 2021, hlm. 78-85). Takhrij Hadist sangat penting untuk kaji supaya bisa mengetahui asal usul seluruh riwayat yang akan diteliti, serta untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid pada sanad yang diteliti. Adapun penelitian yang akan dikaji pada artikel ini adalah Takhrij Hadist tentang Zakat Fitrah.

Zakat secara istilah, berasal dari bahasa Arab, (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam,

zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalam Islam secara garis besar zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan mal. Zakat Fitrah adalah zakat yang ditunaikan semenjak awal Ramadhan hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba sahaya yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dimana dalam pelaksanaannya zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan mulai dari waktu pembayaran, jenis bahan pokok dan takaran yang dibayarkan, serta penerima zakat fitrah nya sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha dalam menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat pada Takhrij Hadist terkait Zakat Fitrah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini secara rinci, yaitu bagaimana sanad hadist yang diriwayatkan oleh ulama hadist terkait Zakat Fitrah, berapakah jumlah sanad yang terdapat dalam hadist terkait tentang Zakat Fitrah, bagaimana skema hadist tersebut, dan bagaimana kualitas sanad tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji takhrij hadist mengenai Zakat Fitrah dilakukan dengan metode TMT3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi faedah, manfaat dan kegunaan bagi pembaca khususnya bagi kalangan peminat dalam bidang hadist dan menambah wawasan khazanah dalam dunia pendidikan Islam.

b. Metode /Metode TMT3 secara Ringkas

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada Takhrij Hadist. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode TMT3 berbasis digital yang terdiri dari *Tashih*, *Muqorohah*, *Tahlil*, *Tarjih*, dan *Tahkim*. *Tashih* mengkaji kemutlakan sanad yang digunakan dalam menganalisa keshahihan sanad hadist. Adapun *Muqorohah* digunakan dalam membandingkan antara sanad dan matan pada sisi perbedaan dan pertentangan.

Selanjutnya *Tahlil* merupakan proses menganalisa sanad dan matan. Menganalisa sanad dan matan yang sudah dibandingkan, untuk melihat sisi perbedaannya. *Tarjih* adalah memilih pendapat adalah memilih pendapat yang lebih unggul, apakah itu terdapat pada sanad ataupun matan dan langkah ini dilakukan apabila pada perbedaan tersebut terdapat pertentangan. Dan yang terakhir *Tahkim* adalah memutuskan atau memenangkan salah satu dari hadis yang didapati permasalahan (Dalimunthe, 2021).

c. Literature review

Hadis

Kata hadits berasal dari bahasa Arab yakni al-ḥadīṡ jamaknya al-ḥadīṡ, alḥadīṡan dan al-ḥudṡan. Secara etimologis kata ini mengandung banyak arti di antaranya al-jadīd (yang baru) dan al-khabar (kabar atau berita). Hasby ash-Shaddiqī, mengatakan hadits menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu: aljadid (sesuatu yang baru), al-qarib (dekat atau belum lama terjadi) dan al-khabar (warta atau berita). Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir, baik sebelum diangkat menjadi rasul atau masa sesudahnya (Nazlianto, 2016, hlm. 39-46).

Takhrij

Secara etimologi kata “takhrij” berasal dari akar kata “kharaja- yakhruju- khuruujan mendapat tambahan tasydid atau syidah pada ra (‘ain fi’il) menjadi kharraja – yukhriju - takhriijan yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan”. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih sama.

Adapun secara terminologis, takhrij adalah “menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya, dimana hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan”.

Dengan demikian pengertian takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadits dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matn serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas haditsnya (Qomarullah, 2016, hlm. 23).

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu muslim lelaki dan perempuan, yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat fitrah juga dirujuk sebagai zakat yang diwajibkan dengan sebab tertentu yaitu berbuka atau tamat puasa pada bulan Ramadan. Apabila pembayaran dilakukan setelah melakukan solat idul fitri, tidak lagi dinamakan zakat fitrah. Kadar zakat fitrah di Indonesia ulama Indonesia menetapkan jalan tengahnya, yakni satu sha' yaitu 2,5 kg, dibayar sesuai dengan bahan pokok di setiap daerah masing-masing. Menurut al-Sayuti, asas atau syarat utama kewajipan zakat fitrah adalah memiliki kelebihan makanan pada malam dan pagi 1 Syawal atau Hari Raya. Untuk penerima zakat fitrah ada 8 golongan yaitu fakir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu al-sabil (Hussin dkk., 2013, hlm. 191–206)..

2. Hasil Penelitian

a. Matan Hadis

كَأَةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dalam suatu hadits Rasulullah saw bersabda “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat (led).

b. Kandungan Hadis

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan. Untuk ukurannya kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah 1 sha', ada perbedaan dalam ukuran zakat di mana menurut mazhab Maliki, satu sha' sama dengan empat mud, dan satu mud itu sama dengan 675 gram. Jadi satu sha' setara dengan 2.700 gram atau 2,7 kg. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i, satu sha' itu sama dengan 2.751 gram (2,75 kg). Dan menurut pendapat mazhab Hambali, ukuran satu sha' itu sama dengan 2,2 kg. Menurut mazhab lainnya, yakni mazhab Hanafi, ukuran satu sha' jauh lebih tinggi, yaitu 3,8 kg. Sehingga ulama Indonesia menetapkan jalan tengahnya, yakni satu sha' adalah 2,5 kg. Sedangkan jenis harta yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok pada suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, beras, kurma serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok dari sebuah negeri.

Zakat fitrah wajib bagi kaum muslim, baik laki-laki, wanita, merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam mencakup laki-laki dan perempuan, lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan Ramadhan. Oleh karena itu anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, hal ini juga menjelaskan bahwa zakat fitrah tidak dibatasi usia, Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, pada malam hari raya dan siang harinya. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai kelebihan harta pada malam itu

tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, hal ini menjelaskan bahwa zakat fitrah wajib bagi merdeka maupun hamba sahaya sesuai kondisi dan keadaan.

Adapun waktu pembayaran zakat fitrah ada beberapa pendapat, Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Anas bin Malik sependapat dengan keterangan tersebut. Sedangkan imam Syafi'i boleh saja zakat fitrah dikeluarkan pada permulaan bulan ramadhan, wajib nya adalah pada malam hari raya. Sedangkan untuk kategori penerimanya yaitu fakir, miskin, amilin (panitia zakat), muallaf, riqab(budak muslim), gharim (orang yang terlilit hutang), fi sabilillah, Ibnu Sabil(Rosyidi, 2012, hlm. 88-100).

c. Biografi Mukharrij

1. Imam Bukhori

Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah, memiliki julukan Al-Hafidz dan dikenal dengan Abu Abdullah, lahir pada tahun 194 H dan tahun wafat beliau beberapa ulama sepakat pada tahun 256 H di desa Khartank dekat Samarkand. Dari maktabah Syamila diketahui Imam Bukhori tinggal di Nishapur, Khartang, yaitu sebuah desa di Samarkand. Ibn Hajar al-Asqalani, komentator Sahih Bukhari, mencatat setidaknya ia telah berguru kepada 1.080 ulama pada masa hidupnya. Dalam al-Jami' al-Sahih saja telah terekam 289 orang guru sebagai peperawi hadis. Di antara para guru Imam Bukhari yang terkenal ialah: Ali ibn al-Madini (w. 234 H./848 M), Ahmad ibn Hanbal (164-241 H), Yahya ibn Ma'in (158-233 H) dan Ishaq ibn Rahawaih (w. 238 H). Sedangkan murid-murid atau para ulama yang meriwayatkan hadis darinya, dalam catatan Ibn Hajar, tidak kurang dari 90.000 orang. Ada beberapa nama yang cukup populer yang dapat disebutkan di sini, seperti: al-Tirmidhi (209-279 H), Muslim ibn Hajaj (206-261 H), Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id al-Bagdadi, dan al-Nasa'i(215-303 H). Penilaian Ibnu Hajar; Hafalan yang tinggi dan pemimpin dalam Fiqih Hadist(Samsukadi, 2020, hlm. 1-16).

2. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. Dia juga digelari dengan hujjatul Islam. Ia dilahirkan di kota Naisabur pada tahun 204 H (ada yang mengatakan tahun 206 H). Pada tahun 218 H Muslim sudah berguru ke beberapa guru di negerinya, kemudian belajar ke luar dari negerinya. Ia pergi ke Baghdad beberapa kali serta bertemu dengan para imam hadis dan para penghafal hadis di tengah perjalanannya ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir, dan lain sebagainya.

Di antara guru-guru Imam Muslim yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Sa'id bin Manshur, Abdullah bin Maslamah, Ishaq bin Rahawaih, Amr bin Sawwad, dan Muhammad bin Mahram. Sedangkan periwayat yang menerima riwayat dari Muslim di antaranya adalah al-Tirmidzi, Yahya bin Sha'id, Ibnu Khuzaimah, dan „Abd al-Rahman bin Abi Hatim. Imam Muslim juga dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki tingkat hafalan yang tinggi. Ia menghafal ratusan ribu hadis. Imam Muslim wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Nashr Ibad, salah satu desa di Naisabur. Imam Muslim mewariskan lebih dari dua puluh karya dalam bidang hadis dan ilmu hadis (Marzuki, 2006, hlm. 248-253).

3. Imam An-Nasa'I

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'ayb bin Ali bin Sinan bin Bahr bin dinar Abu Abdurrahman al-Khurasani an-Nasa'i, al-Qa'di, al-Hafiz. Ia lahir pada tahun 215 H/830 M di Nasa' dan wafat pada tahun 303 H/915 M. Menurut sumber lain, An-Nasa'i lahir pada tahun 214 Hijriah, terdapat perbedaan mengenai tahun kelahiran Imam an-Nasa'i bersumber dari kesaksian muridnya yang bernama Abu Said ibn Yunus. Bahkan ada

pendapat lain, ada juga yang mengatakan bahwa ia ini lahir pada tahun 225 H, hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab al-wafi wa alwafayat, karya Ash-Shafadi. Namun dalam hal ini pendapat yang paling terkenal adalah pendapat 215 H. Pendapat ini didukung oleh Imam adz-Dzahabi, As-Suyuti. Menurut as-Suyuti, sebagaimana dikutip Nawir Yuslem bahwa ahli hadits ini lahir di kota Nasa', yang sekarang bernama Turkmenistan.

Di antara gurunya yang terkenal adalah; Qutaibah ibn Sa'id (230 H), Yahya ibn Musa (230 H), Ishaq Ibn Rahawaih (238 H), Abī Shaibah (239 H), Ibrahim ibn Yusuf (239), 'Usman ibn Mahmud ibn Ghilan (239 H), Muhammad ibn Abdullah ibn Umar (242 H), Ali bin Hajr (244 H), Ahmad ibn Mani' (244 H), Sa'id ibn Ya'qub (244 H), Hisyam ibn Umar (245 H), Abbas ibn Abdul Al-Adzīm (246 H), Isa ibn Himad (248 H), Abdurrahman ibn Ibrahim (248 H)), Muhammad ibn al-Ila' (248 AH), Amru ibn Al Falas (249 H), Abu Thahir Ahmad ibn Umar (250 H), Abu Karīb 'Umar ibn Usman (250 H), Abu Sa'id (257 H). Dan berbagai ulama lainnya di berbagai negara Islam seperti Khurasan, Syam, dan Mesir. Setelah menjadi ahli hadits, ia menetap di Mesir, kemudian hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Sebagai ulama besar Khusus dalam bidang hadis, Imam al-Nas'i memiliki sejumlah santri atau ulama yang menerima hadits dari beliau antara lain adalah: anaknya sendiri yaitu Abd. al-Karim, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad ibn Ishaq as-Sunniy, Abu 'Ali al-Hasan ibn al-Khudari as-suyutiy, 'Ali bin Abi Ja'far al-tahawi, Imam Abu al-Hafizh al-tabrani (Siregar, 2018, hlm. 55–62).

4. Imam Ahmad

Nama aslinya adalah Ahmad bin Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Hasad, lahir di Baghdad(Iraq) tepatnya dikota Maru/Merv, kota kelahiran sang ibu pada tahun 164 H, sedangkan tahun wafat beliau beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 241H, Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim al-Tarsusi mengatakan 242 H, dan pendapat itu tidak ada yang mengikutinya. Imam Ahmad merupakan guru dari Imam Al - Bukhori dan saling mengakui. Ia adalah keturunan Arab dari suku bani Syaiban, sehingga diberi laqab Al-Syaibani. Diberi julukan Abu Abdillah. Kakeknya, Hanbal Ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs yang bersama dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muhammad, dan ibunya bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik al-Syaibai.

Pada tahun 183 H Ahmad Ibn Hanbal pergi ke beberapa kota dalam rangka mencari ilmu. Dia pergi ke Kuffah pada tahun 183 H, kemudian ke Basrah pada tahun 186 H, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, ke Yaman, Syria dan Mesopotamia pada tahun 197 H. selama diperjalanan Ahmad Ibn Hanbal memusatkan perhatiannya untuk mencari hadis. Imam Ahmad adalah salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang menguasai ilmu hadis sekaligus hukum. Penilaian Ibnu Hajar: Tshiqoh Hafidz Faqih Hujjah(Qomarullah, 2017, hlm. 15–27).

d. Otentisitas hadis (*Tausiq*)

- Shahih Bukhori / Jilid 2 / Halaman 547 / Nomor Hadist 1432

عن أبيه عن، نافع بن عمر عن، جعفر بن إسماعيل حدثنا: جهضم بن محمد حدثنا: السكّ بن محمد بن يحيى حدثنا ابن
 فَرَضَ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمَا
 ، وَالْأَنْثَى وَالذَّكْرَ ، وَالْحُرَّ الْعَبْدَ عَلَى ، شَعْبِيرٍ مِنْ صَاعًا أَوْ تَمْرٍ مِنْ صَاعًا ، الْفِطْرَ زَكَاةً وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
 الصَّلَاةِ إِلَى النَّاسِ خُرُوجَ قَبْلَ تَوْدِي أَنْ بِهَا وَأَمَرَ ، الْمُسْلِمِينَ مِنْ ، وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ

- Shahih Bukhori / Jilid 2 / Halaman 547 / Nomor Hadist 1433 13

عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمَا ابْنِ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ ، مَالِكُ أَخْبَرَنَا : يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ دَنَنْتَا

ذكر ، عيد أو خرّ كلّ على ، شعيرٍ من صاعاً أو تمرٍ من صاعاً ، الفطر زكاةً فرضَ وسَلَّمَ عليه اللهُ صلى اللهُ رسولُ أن المسلمين من ، وأنثى

- **Shahih Muslim / Jilid 3 / Halaman 68 / Nomor Hadist 984 14**

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ

- **Sunan An-Nasa'i / Jilid 5 / Halaman 48 / Nomor Hadist 2504 15**

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

- **Musnad Ahmad / Jilid 5 / Halaman 240 / Nomor Hadist 5781 16**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ (5) صَغِيرٍ (6) أَوْ كَبِيرٍ " (7)

1. Memisahkan tabi' dan syahid: kelompokkan hadis berdasarkan kelompok nama sahabat;

Hadist ini hanya memiliki satu periwayat saja, yaitu Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Dengan demikian hadist ini tidak memiliki Syahid. Mukhorij pada hadist ini ada 4 yaitu Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad. Dengan demikian Tabi' pada hadist ini ada 3.

2. Menentukan Kuantitas Sanad

Kuantitas hadis ini adalah hadis ahad dengan jenis gharib dikarenakan hanya terdapat seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis gharib ini juga tergolong gharib muthlaq, yaitu karena hadist ini diriwayatkan oleh satu orang tabaqat sahabat. Namun, jika selain tabaqat sahabat yang meriwayatkan maka masuk kategori gharib nisbi.

e. Validitas Sanad

Tabel 1.

Nama Perawi	Wafat	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil	Kalangan (Thabaqah)
Ibnu Umar	72/73/74 /75 H di Makkah	Langsung dari Rasulullah SAW	Nafi'	Ibnu Hajar Ash-Qalani : أحد المكثرين من الصحابة والعبادة	Sahabat
Nafi'	116/117/118/119/120 H di Madinah	Ibnu Umar	Umar bin Nafi' (Sekaligus anak), 'Ubaidillah dan Malik	Ibnu Hajar Ash-Qalani : ثقة ثبت فقيه مشهور	Thabaqah yang Ketiga : Pertengahan dari tabi'in
Umar bin Nafi'	-	Nafi',sekaligus Ayahnya	Ismail bin Ja'far	Ibnu Hajar Ash-	Thabaqah yang Keenam : Thabaqah yang


				Qalani : ثقة	sezaman dengan thabaqah kelima (Asharul Khamisah)
'Ubaidillah	144/145/ 146/147 H di Madinah	Nafi'	Abdullah bin Numair ,Abu Usamah dan Muhamma d bin 'Ubaid	Ibnu Hajar Ash- Qalani : ثقة ثبت	Thabaqah yang Kelima : Yang paling kecil dari tabi'in
Malik	178/179 H di Madinah	Nafi'	Abdullah bin Yusuf	Ibnu Hajar Ash- Qalani : الفيقيه، إمام دار الهجرة،	Thabaqah yang Ketujuh : Thabaqah kibar tabi'ut tabi'in
Ismail bin ja'far	180 H di Baghdad	Umar bin Nafi'	Muhamma d bin Jahdom	Ibnu Hajar Ash- Qalani : ثقة ثبت	Thabaqah yang Kedelapan : Thabaqah tabi'ut tabi'in Pertengahan
Abdullah bin Numair	199 H	'Ubaidillah	Ibnu Numair(Sekaligus anakny a) dan Abu Bakri bin Abi Syaibah	Ibnu Hajar Ash- Qalani : ثقة	Thabaqah yang Kesembilan : Thabaqah yang paling kecil dari Tabi'ut Tabi'in
Abu Usamah	200/201 H di Kufah	'Ubaidillah	Ibnu Numair dan Abu Bakri bin Abi Syaibah	Ibnu Hajar Ash- Qalani : ثقة ثبت	Thabaqah yang Kesembilan : Thabaqah yang paling kecil dari Tabi'ut Tabi'in
Muhamm ad bin 'Ubaid	203/204/ 205 di Kufah	'Ubaidillah	Imam Ahmad sekaligus Mukharrij pada hadis ini	Ibnu Hajar Ash- Qalani : ثقة يحفظ	Thabaqah yang kesebelas : Thabaqah pertengahan dari rawi yang

					mengambil hadist dari Tabi'ut Taabi'in
Abdullah bin Yusuf	218 H di Mesir	Malik	Imam Bukhori Sekaligus Mukharrij pada hadist ini	Ibnu Hajar Ash-Qalani : ثقة متقن	Thabaqah yang ke sepuluh : Thabaqah tertinggi yang mengambil hadist dari Tabi'ut Taabi'in yang mereka tidak bertemu dengan Tabi'in
Muhammad bin Jahdom	201/210 H	Ismail bin Ja'far	Yahya bin Muhammad bi As-Sakani	Ibnu Hajar Ash-Qalani : ثقة	Thabaqah yang ke sepuluh : Thabaqah tertinggi yang mengambil hadist dari Tabi'ut Taabi'in yang mereka tidak bertemu dengan Tabi'in
Ibnu Numair	234 H	Abu Usamah (Sekaligus Ayahnya)	Imam Muslim sekaligus Mukharrij pada hadist ini	Ibnu Hajar Ash-Qalani : ثقة حافظ فاضل	Thabaqah yang ke sepuluh : Thabaqah tertinggi yang mengambil hadist dari Tabi'ut Taabi'in yang mereka tidak bertemu dengan Tabi'in
Abu Bakri bin Abi Syaibah	234/235 H di Kufah	Abu Usamah dan Abdullah bin Numair	Imam Muslim sekaligus Mukharrij pada hadist ini	Ibnu Hajar Ash-Qalani : ثقة حافظ	Thabaqah yang ke sepuluh : Thabaqah tertinggi yang mengambil

					hadist dari Tabi'ut Taabi'in yang mereka tidak bertemu dengan Tabi'in
Yahya bin Muhamm ad bin As- Sakani	222 H/250H	Muhammad bin Jahdom	Imam Bukhori dan Imam An-Nasa'I Sekaligus Mukharrij pada masing- masing kitab hadisnya	Ibnu Hajar Ash- Qalani : صدق	Thabaqah yang ke kesebelas : Thabaqah pertengahan dari rawi yang mengambil hadist dari Tabi'ut Tabi'in

Penulis Pada Validitas hadist yang terdapat pada Tabel 1, merupakan biografi para perawi hadis dan sanad hadis riwayat Bukhori, Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad. Pada tabel tersebut terdapat nama perawi, tahun dan tempat wafat, Guru, Murid, Jarh wa Ta'dil (Penilaian rawi atau masing-masing sanad), dan disebutkan pula kalangannya. Berdasarkan Ilmu Hadis, Rawi pertama merupakan sanad terakhir, sedangkan Rawi terakhir merupakan sanad pertama.

f.Skema Sanad



Tabel 2.

Sunan An-Nasa'i no. 2504 & Shahih Bukhari no.1432	Shahih Muslim no.984	Musnad Ahmad no.5781	Shahih Bukhari no.1433
زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ	زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ	زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ (5) صَغِيرٍ (6) أَوْ كَبِيرٍ "	زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ وَأُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Pada Skema terdapat panah yang mengarah keatas dan kebawah, makna panah keatas adalah hadis-hadis tersebut dimulai dari mukharrij kemudian sanad pertama hingga sampai ke Rasulullah, sedangkan makna panah kebawah adalah hadis-hadis tersebut dimulai dari Rasulullah kemudian ke rawi pertama hingga akhirnya sampai ke mukharrij. Sedangkan pada Tabel 2, merupakan bagian matan masing-masing kitab hadis, yang kemudian ditandai ketika ditemukan perbedaan.

g. Analisis TMT 3

Tashih

1. Hadist yang pertama adalah hadits riwayat Bukhori no. 1432, dan An-Nasa'i, pada hadis no. 1432 dinilai hasan shahih karena salah satu rawinya dinilai (صدوق) yaitu pada "Yahya bin Muhammad bin As-Sakani". Hal yang sama juga terjadi pada riwayat An-Nasa'i

2. Hadist yang kedua adalah hadist riwayat Muslim, dinilai shahih karena sanad bersambung serta tidak ditemukan sanad yang bermasalah (syadz dan Illat)

3. Hadist yang ketiga adalah hadist riwayat Ahmad, dinilai shahih karena sanad bersambung serta tidak ditemukan sanad yang bermasalah (syadz dan Illat)

4. Hadist yang ketiga adalah hadist riwayat Bukhori no.1433, dinilai shahih karena sanad bersambung serta tidak ditemukan sanad yang bermasalah (syadz dan Illat)

Muqorona

1. Sanad

Dari keempat kitab hadist tersebut ditemukan salah satu rawi yang dinilai hasan, yaitu pada Bukhori no.1432 dan An-Nasa'i, karena salah satu rawinya dinilai (صدوق) shoduq yang berarti tingkat kesalahannya 50 : 50 atau dibawah 60% tingkat ketsiqohnya, sehingga hadist tersebut menjadi hasan shahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis shahih, namun terdapat jalur lain yang dinilai hasan.

2. Matan

Tidak terdapat perbedaan secara kontekstual pada matan, namun memiliki tambahan redaksi pada hadist riwayat Bukhori dan An-Nasa'i, yaitu (وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ) (خروج الناس إلى الصلاة) (dan memerintahkan untuk memayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat(Ied)). Sedangkan pada matan lainnya, tidak ditemukan perbedaan.

Tahlil

Sanad dari keempat kitab hadist ini memiliki jumlah silsilah yang berbeda ada yang 6 yaitu riwayat Bukhari no. 1432 dan An-Nasa'i, 5 yaitu riwayat Muslim, dan 4 riwayat Bukhari no.1433 dan riwayat Ahmad, sehingga mencapai kepada Rasulullah. Pada sanad tidak terdapat sanad yang putus, akan tetapi ditemukan salah satu rawi yang dinilai Shoduq(hasan) sehingga menyebabkan hadist tersebut menjadi Hasan Shahih.

Tarjih

Tidak ada perbedaan penyampaian pada matan, namun memiliki tambahan redaksi pada hadist riwayat Bukhori dan An-Nasa'i, yaitu (وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (dan memerintahkan untuk memayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat(Ied)).

Tahkim

Kualitas hadist dari riwayat Bukhori no.1432 dan An-Nasa'i adalah Hasan Shahih karena salah satu rawinya dinilai (صدوق) shoduq yang berarti tingkat kesalahannya 50 : 50 atau dibawah 60% tingkat ketsiqohnya, sedangkan yang lainnya Shahih.

3. Kesimpulan

Dari keempat kitab hadist ditemui hadist yang memiliki kualitas sanad Hasan (Shoduq), yaitu pada "Yahya bin Muhammad bin As-Sakani" sehingga kualitasnya menjadi hadist Hasan Shahih.

Kuantitas hadist ini adalah hadis ahad dengan jenis gharib dikarenakan hanya terdapat seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis gharib ini juga tergolong gharib muthlaq, yaitu karena hadist ini diriwayatkan oleh satu orang tabaqat sahabat. Namun, jika selain tabaqat sahabat yang meriwayatkan maka masuk kategori gharib nisbi.

Sumber hadist ini adalah marfu' dikarenakan disandarkan kepada Rasulullah SAW atau sanadnya sampai kepada Rasulullah.

Referensi

- Al-Jaafi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari Jilid 2*. Damaskus: Dar Ibn Katheer, Dar Al-Yamamah, 1993.
- . *Shahih Al-Bukhari Jilid 2*. Damaskus: Dar Ibn Katheer, Dar Al-Yamamah, 1993.
- Dalimunthe, R. P. (2021). *Langkah Takhrij Hadis Tmt3 Pahlevi*.
- Dalimunthe, R. P., & Rahmah, S. (2021). "Tawsiq Abu Hurairah Pada Kitab Nasa'i Bab Zakat. 78–85.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Jilid 10*. Turki: Yayasan Ar-Resala, 2001.
- Hussin, M. Y. M., Muhammad, F., & Ahmad, M. A. R. (2013). Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan Dan Ketirisan Zakat Fitrah Di Selangor: Compliance of Zakah Payment: Analysis of Zakat Fitrah Collection and Leakage in Selangor. *Shariah Journal*, 21(2), 191–206.
- Marzuki, M. (2006). Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim. *Humanika*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3809>
- Nazlianto, R. (2016). Hadis Zaman Rasulullah SAW Dan Tata Cara Perwayatannya Oleh Sahabat. *Al-Mursalah*, 2(2), 39–46.
- Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij Hadis Dalam Menakar Hadis Nabi. *STAI Bumi Silampari Lubukliggau*, XI(2).
- Qomarullah, M. (2017). MENGENAL KUTUB TIS'AH DAN BIOGRAFI PENGARANGYA (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal dan Al-Darimi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 15–27.
- Rosyidi, A. W. (2012). Doa daLam Tradisi Islam Jawa. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2199>
- Samsukadi, M. (2020). Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Siregar, N. (2018). Kitab sunan an-nasā'i (biografi, sistematika, dan penilaian ulama). *Hikmah*, 15(1).



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).